

KHULU' AND TALAK, IS IT SAME?
Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and
Positive Law

KHULU^c DAN TALAK, SAMAKAH?

Kajian Filosofis-Komparatif Hak Cerai Perempuan dalam Fiqh dan Hukum Positif

Fathonah K. Daud

IAI Al Hikmah Tuban

E-Mail: fathkasuwi@gmail.com

Abstract. This paper is a philosophical-comparative study of Islamic law in Islam and in the provisions of Positive Law. Are the discussions and provisions the same between khuluc and talak in fiqh and positive law? This research is a descriptive-qualitative research, using a literature review approach and analyzing it with the deduction method. The findings of this study indicate that khuluc in Indonesian law is called a divorce suit with different procedures. Both fiqh and positive law do not give the same meaning between khuluc (here called fasakh) and talak, this is the opinion of the Syafi'i school, except in Imam Malik's view that khuluc is talak bain. Therefore, the two have different legal provisions after the divorce. For example, for groups that distinguish the two, after the khulu' occurs, they may be reconciled again. Meanwhile, those who equate khulu' with talak bain, after khulu' are prohibited from making reconciliation for ex-husbands and wives. However, between khulu' and talak are different. Khulu' occurs there must be 'iwad, while divorce there is no' iwad.

Keywords: *Fiqh of khulu'*, Positive Law, Women's divorce rights

Abstrak. Tulisan ini merupakan sebuah kajian filosofis-komparatif syariat *khulu^c* dalam Islam dan dalam ketentuan Hukum Positif. Apakah pembahasan dan ketentuannya sama antara *khulu^c* dengan talak di fiqh maupun hukum positif? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dan menganalisisnya dengan metode deduksi. Hasil temuan kajian ini menunjukkan bahwa *khulu^c* dalam Undang-Undang Indonesia disebut gugat cerai dengan tatacara yang berbeda. Baik fiqh maupun dalam hukum positif tidak memberikan pengertian yang sama antara *khulu^c* (di sini disebut *fasakh*) dengan talak, ini pendapatnya mazhab Syafi'i, kecuali dalam pandangan Imam Malik bahwa *khulu^c* adalah talak bain. Oleh demikian antara keduanya mempunyai ketetapan hukum yang juga berbeda pasca perceraian. Misalnya bagi golongan yang membedakan keduanya, maka setelah *khulu^c* terjadi boleh rujuk kembali. Sementara yang menyamakan *khulu^c* dengan talak bain, pasca *khulu^c* dilarang mengadakan rujuk bagi para mantan suami istri. Tetapi, antara *khulu^c* dan talak memang berbeda. *khulu^c* terjadi harus ada 'iwad, sementara talak tidak ada 'iwad.

Kata Kunci: Fiqh *khulu^c*, Hukum Positif, Hak cerai perempuan.

PENDAHULUAN

Pada masa Jahiliyyah terdapat beberapa bentuk *furqah* (perceraian). *Khulu^c* merupakan bagian dari salah satu bentuk *furqah* tersebut dan ketika Islam datang tetap dikekalkan menjadi syariat dalam Islam. Seperti halnya talak (*talaq*), melakukan *khulu^c* juga tidak dianjurkan oleh agama. Namun Islam mengakui adanya kemungkinan *furqah* terjadi sebagai suatu keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan lainnya, yakni pernikahan yang tidak bahagia dan kehidupan yang menjadi malapetaka, perselingkuhan atau lainnya.

Dalam kehidupan keluarga terdapat bermacam-macam persoalan, ringan dan berat, yang bisa datang dari salah satu pasangan suami isteri atau kedua-duanya, dan kadang dari orang lain. Sejatinya setiap masalah seharusnya segera dicarikan solusinya. Namun, terkadang tidak semua problem dapat dicairkan dengan mudah, menjadikan persoalan tidak langsung teratasi dengan baik malah menjadi berlarut-larut. Inilah yang menyebabkan munculnya api dalam rumah tangga. Sebuah api yang berpotensi meledak bagi bom waktu yang dapat meledak kapan saja, bahkan dapat menghancurkan sebuah keluarga bahagia. Keadaan ini kadang mendorong salah satu pasangan mengajukan gugat cerai.

Sebenarnya fiqh telah mengaturnya dengan jelas. Namun masih ada saja perbincangan dan pendapat bahwa hak menceraikan hanya ada pada kaum suami dan tidak ada hak bagi kaum istri. Oleh demikian, maka *khulu^c* dipandang bukanlah talak, tentu keadaan tersebut memberi implikasi kepada hukum-hukumnya pasca *khulu^c* terjadi.

Oleh karena terdapat perdebatan tersebut, dalam beberapa kitab fiqh, pembahasan *khulu^c* masuk dalam bab talak, tetapi kitab *Kifayah al-Akhyar* tidak menempatkan pembahasan *khulu^c* dalam bab talak. Mungkin karena kedudukan *khulu^c* dipandang tidak sama dengan talak tadi, yang merupakan hak prerogatif suami. Di samping itu, syariat *khulu^c* sering dipandang sebagai bentuk keadilan yang diberikan Islam kepada hambanya, hak untuk bercerai dan menentukan pilihan hidup yang tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan. Ini sungguh keadilan yang diperikan oleh Islam kepada para perempuan yang sudah menikah, tetapi kemudian menemui persoalan setelah menikah.

Bagaimana konsep Islam dalam hal gugatan cerai dari isteri? Apa perbedaan antara talak, *khulu^c* dan *fasakh*? Bagaimana etikanya? Tulisan ini akan membahas fiqh *khulu^c* dan hukum-hukumnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Penelitian deskriptif adalah memberikan penjelasan kajian dengan memaparkan dan menggambarkan persoalan kajian secara detail berdasarkan temuan data dan referensi yang akurat. Di sini penulis mengumpulkan literatur-literatur yang sesuai dengan tema kajian, lalu membacanya, mencatat dan menganalisisnya dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum (*more general*), kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (*less general*).¹ Dapat juga didefinisikan, bahwa metode deduksi merupakan metode untuk kajian keilmuan hukum keluarga yang dimulai dari dalil-dalil umum dan diaplikasikan pada kasus-kasus spesifik, lalu disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Khulu^c*

Secara bahasa, *khulu^c* dari bahasa Arab خلع (kha' dibaca fathah), isim *masdar qiyâsy*, artinya إزاله أونزع (melepaskan atau mencopot). (seorang lelaki melepas bajunya). Adapun خلع (kha' dibaca ḍammah), isim *masdar simâ'iy*, artinya khusus melepaskan (memutus) ikatan suami-isteri secara majaz, karena relasi suami isteri itu di dalam al-Qur'an diumpamakan seperti pakaian هُنَّ لِيَسْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسْ لَهُنَّ.²

Makna secara istilah, *khulu^c* adalah permintaan cerai dari pihak isteri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai ganti (pengembalian) *mahar* yang telah diterimanya. *Khulu^c* adalah suatu jenis perceraian yang memperbolehkan seorang perempuan (melalui ayah atau walinya) melepaskan diri dari ikatan perkawinan setelah mengembalikan mahar kepada suaminya. Pengembalian *mahar* ini dalam fiqh disebut dengan istilah *iwad*, tebus talak. *Khulu^c* juga disebut uang tebusan, di sini isteri memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian, dan disertai persetujuan dari suaminya untuk melepaskan si isteri sebagai imbalan dari pengembalian sebagian atau seluruhnya dari *mahar*-nya.³

Berbeda dengan talak, *khulu^c* timbul atas kemauan isteri karena adanya suatu hal yang menyebabkan ia mengajukan gugatan cerai tersebut.⁴ Namun menurut Taqiyuddîn, apabila suami mempunyai hutang atau sejenisnya pada isteri pada saat terjadi *khulu^c*, maka isteri tidak perlu membayar *iwad* (sejumlah ganti rugi) kepada suaminya.⁵

Khulu^c Di Era Jahiliyyah dan Awal Islam

Pada masa pra-Islam, perempuan tidak mempunyai hak apapun, termasuk tidak ada hak untuk memiliki dirinya sendiri. Apabila terjadi perceraian, suaminya mengambil kembali harta dan *mahar* yang dahulu diberikan kepada isterinya. Sehingga Islam datang, perempuan mulai berangsur-angsur diberikan hak-hak yang sama seperti kaum Adam untuk memiliki harta, mendapat warisan, *mahar*, pendidikan, hak menentukan dirinya dan lain-lainnya termasuk mempunyai hak untuk mengajukan perceraian (*khulu^c*).

Ada perbedaan *khulu^c* pada zaman Jahiliyyah dengan era Islam. *Khulu^c* pra-Islam terjadi atas permintaan atau dilakukan oleh orang tua atau wali si perempuan. Dikisahkan bahwa ^cAmir bin Zarib menikah dengan keponakan perempuan ^cAmir bin Harits. Tatkala isterinya ini masuk rumah ^cAmir bin Zarib, seketika itu isterinya melarikan diri. Lalu

¹ Ewing, A. C., *The Fundamental Questions of Philosophy*, (New York: Collier Books, 1962), 52

² Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), Jil. 4, 342-343

³ A. Jawad, Haifa, 2002, *Otentitas Hak-hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru), 47 dan 256

⁴ A. Aziz Masyhuri, *Kamus Istilah Agama Islam 1* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 299

⁵ Taqiyuddîn Abû Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Khair, 1991), 383

⁶Amir bin Zarib mengadukan hal tersebut kepada mertuanya. Maka jawabnya, aku tidak setuju kalau kamu kehilangan isterimu dan hartamu, biarkan aku pisahkan (*khulu^c*) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya.⁶

Pada awal Islam banyak ditemukan riwayat terkait perempuan yang mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak mereka kepada Nabi Muhammad saw tanpa ketakutan atau intimidasi. Poin ini digambarkan secara jelas oleh peristiwa penolakan yang menakjubkan oleh seorang wanita bernama Jamîlah bint Ubay, saudara ⁷Abdullah bin Ubay bin Saul. Ia tidak menyukai suaminya yang bernama Tsâbit ibn Qais, sehingga ia melakukan pembangkangan terhadap suaminya. Rumah tangganya menjadi keruh. Nabi tergugah untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut. Nabi saw memanggil Jamîlah untuk dimintai beberapa keterangan. “Jamîlah, apa yang kamu tidak suka dari Tsâbit? Selidik Nabi saw. Perempuan itu menjawab dengan lepas, “Demi Allah! Tak ada yang tak saya sukai dari Tsâbit kecuali wajahnya yang jelek.” Dengan jawaban tersebut, Nabi pun memahami mereka tidak akan hidup tenang dan bahagia, maka perceraian menjadi pilihannya. “Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya?” Tanya Rasulullah. Tanpa ragu Jamîlah langsung menjawab, “Ya!” Lalu Nabi saw menyuruh mereka untuk bercerai.⁷ Kisah ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhârî, Ibnu Mâjah, al-Nasâi, Daruqutnî dan Bayhaqi.⁸

Dalil *Khulu^c*

Khulu^c mempunyai legalitas hukum dalam Islam, berdasarkan firman Allah swt dan hadits Nabi saw. Adapun firman Allah swt adalah sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَأَخْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ يِهِ قَلْبَ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا حَوْلَ إِلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah engkau berikan kepada mereka. Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.* (al-Baqarah [2]: 229)

Tentang dasar hukum *khulu^c* ini juga terdapat dalam hadits, sebagaimana yang terdapat dalam kisah isteri Tsâbit bin Qais bin Syammas di atas. Termasuk ijma^c ulama, sebagaimana yang dinukilkhan Ibnu Qudâmah (1147-1223 M.),⁹ al-Hâfizh Ibnu Hajar (1372-1449 M.),¹⁰ Al-Syaukanî (1759-1834 M.)¹¹ dan lain-lainnya.

⁶ Mahtuh Ahnan dan Maria Ulfah, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t,th), 357

⁷ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2014), cet.1, 127

⁸ Taqiyuddîn Abû Bakar, *Kifayah al-Akhyar*....., 383 (Bukhari [3/465], Nasai [2/104], Daruqutni [hal. 293] dan Bayhaqi [7/313])

⁹ Al-Maqdisi, Ibnu Qudâmah, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jil. 7, 51

¹⁰ Al-^cAsqallani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), juz 9, 315

Tafsir Ayat *Khulu*^c

Ayat yang mulia ini menghapus anggapan yang berkembang selama berabad-abad di bangsa Arab, bahwa seorang lelaki lebih berhak mentalak isteri karena begitu kuatnya dominasi kaum lelaki kepada perempuan. Ayat ini memberikan informasi bahwa seorang isteri juga boleh mengajukan *furqah* (perceraian) kepada suaminya dengan membayar sejumlah uang tebusan (*iwaq*).¹¹

Khitab kalimat berikut ﷺ لَمْ تَأْخُذُوا لِكُنْمٍ أَنْ تَأْخُذُوا adalah ‘suami’. Apabila suami isteri khawatir tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, dan hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh isteri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya, maka isteri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya. Jika demikian, suaminya tidak berdosa menerima kembali pemberian (*iwaq*) tersebut.¹²

Menurut sebuah qiraat ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا لَا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ﴾ dibaca *yukhâfâ* secara pasif, sedang *an lâ yuqîmâ* menjadi *badal isytimal* bagi *damîr* yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua *fitil* tersebut. Maksudnya, kecuali kalau keduanya khawatir (suami-isteri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, artinya tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah.¹³ Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam *khulu*^c harus ada kerelaan dari suami dan ada kesanggupan dari isteri untuk membayar tebusan.

Namun sejumlah ulama salaf menyatakan, bahwa tidak dibolehkan *khulu*^c kecuali terjadi *syiqaq* dan *nusyûz* dari isteri. Maka jika demikian suami boleh mengambil *iwaq*. Para ulama bahkan melarang perempuan untuk meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Hal itu berdasarkan riwayat dari Imâm Ahmad, dari Abû Qalabah, ia menceritakan bahwa Abû Asmâ' dan Tsâuban pernah berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَيْمًا امْرَأً سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي عَيْرِ مَابِسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: *Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka diharamkan baginya wangi surga.* (Abû Daud dan Ibnu Mâjah).

Terkait nominal tebusannya, apakah sehingga mahar ketika perempuan menerima dari suaminya, atau separuhnya, atau berupa benda yang lain, baik itu lebih sedikit atau lebih banyak dari maharnya tiada ketentuannya. Hal itu berdasarkan umumnya ayat ﴿فَلَا جُنَاحَ قَلَى عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتَّدْتُمْ بِهِ﴾ (maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya). Adapun bentuk *iwaq* (ganti rugi yang wajib diberikan kepada suami saat terjadi *khulu*^c) adalah semua yang diperbolehkan untuk mahar,

¹¹ Al-Syaukani, *Nail al-Auqâr min Ahâdits Sayyid al-Akhyar Syârh Muntaqa al-Akhbar*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, t.th), 6/260

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Duta GrafiKA, 2009), cet. III, 339

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), Vol. 2, Cet. V, 123

diperbolehkan juga untuk bayar *'iwad*.¹⁴ Intinya dalam *'iwad* sebaiknya ada kesepakatan antara kedua pihak (suami dan isteri). Hal itu agar di kemudian hari tiada perselisihan antara mantan kedua pasutri tersebut terkait uang tebusannya. Kata تُلْكَ (itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas، حُلُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْنِدُوهُمَا (maka janganlah kamu melanggarnya).

Asbâb Al-Nuzûl Ayat

Pada masa Jahiliah, orang lelaki menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya, semaunya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Perlakuan seperti itu adalah mempermudah perempuan dan menghinakan mereka. Padahal mereka adalah hamba Allah yang mempunyai perasaan juga harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki.

Di sisi lain, apabila suami menceraikan isterinya ia mengambil kembali *mahar* yang telah diberikan kepada isterinya. Perbuatan tersebut sangat buruk di sisi Allah, kecuali apabila terjadi *furqah* (perceraian) atas inisiatif isteri, disebabkan karena perangai suami yang buruk dan tidak mau mentalaknya. Dalam keadaan ini suami boleh menerima *'iwad*, sehingga mahar atau lebih, dari isterinya sebagai tebusan agar ia bercerai dari suaminya.

Abu Daud dalam *al-Nâsikh wa al-Mansukh* meriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs, dia berkata, “dulu seorang suami memakan dari pemberian yang telah ia berikan pada isterinya dan yang lainnya, tanpa melihat adanya dosa atas hal itu. Maka Allah menurunkan firmanya:”*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka...*”

Ibnu Jarîr meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, “ayat ini turun pada Tsâbit bin Qais dan Jamîlah, isterinya. Jamîlah mengadukan kepada Rasulullah dan minta diceraikan, sebagaimana yang sudah diceritakan di atas. Setelah Rasulullah menanyakan apakah Jamîlah mau mengembalikan kebun yang dahulu telah diberikan Tsâbit kepadanya sebagai mahar, dan Jamîlah siap mengembalikannya. Lalu Rasulullah memanggil Tsâbit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang akan dilakukan isterinya. Maka Tsâbit berkata, ”apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah saw menjawab:”*Ya, ia rela.*” Jamîlah pun ikut menjawab tegas,”*ya, itu benar.*” Maka turunlah ayat dalam surah al-Baqarah [2]: 229.¹⁵

Hukum *Khulu'*

Menurut fuqaha hukum *khulu'* adalah *jâiz* (mubah), didasarkan kepada ayat di atas. Tetapi al-Hâfiżh Ibnu Ḥajar mengatakan bahwa hukum asal *khulu'* adalah dilarang (haram), kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah swt, sehingga mengajukan *khulu'* diperbolehkan. Ulama Syâfi'iyyah berpendapat, bahwa hukum asal mengajukan *khulu'* adalah makruh, hanya saja bisa menjadi sunnah apabila isteri ternyata tidak baik dalam

¹⁴ Taqiyuddîn Abû Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, 384

¹⁵ Al-Suyuti, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Terj. Tim Abd Hayy Al-Kattani, cet. Ke-5, 99

bergaul dengan suaminya. Tetapi pendapat yang benar adalah *khulu^c* tidak bisa menjadi haram dan tidak bisa pula menjadi wajib, berdasarkan dalil ayat di atas.¹⁶

Khulu^c adalah hak istri yang diberikan Islam kepadanya, sebagai solusi rumah tangga. Dimana apabila pihak istri merasa tidak nyaman dan tidak bahagia hidup bersama suaminya. Misalnya karena perubahan akhlak atau perangai suami yang buruk, sering minum-minuman keras, tidak cukup menafkahsi istri karena gemar berjudi, adanya tindak kekerasan (*violence*), sering menghina istri (kekerasan verbal) dan lain-lainnya. Maka, jika salah satu hal saja dari sikap-sikap tersebut terjadi, dan sering terulang kali. Akibatnya bukan saja cinta bisa memudar, justeru yang timbul malah menjadi kebencian, dan ini tidak bisa terjadi dalam rumah tangga. Jika keadaannya demikian, rumah tangga tentu tidak menjadi harmonis. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Apabila hal itu terjadi, tentu sudah keluar dari tujuan awal dan syariat pernikahan itu sendiri.

Proses pertama dalam persoalan ini semestinya adalah mediasi terlebih dahulu sebelum isteri mengajukan *khulu^c*, lalu sang suami harus berjanji untuk merubah sikapnya, karena itulah yang terbaik. Yakni adanya *ıslah*. Tetapi apabila suami masih bersikap kasar atau sering mabuk-mabukan atau berjudi dan tidak mau kerja, maka istri baru bisa mengajukan *khulu^c* dan hukumnya *mustahabbah* (sunnah). Bahkan menurut Imām Ibn Ḥanbal, apabila suami membangkang perintah Allah, tidak salat, tidak puasa dan lainnya, hukum *khulu^c* isteri menjadi wajib.¹⁷ Untuk mengajukan *khulu^c*, ia tidak perlu dimintai atau memaparkan alasannya.

Rukun dan Syarat *Khulu^c*

a. Rukun *khulu^c* ada lima:¹⁸

- (1). Istri;
- (2). Suami;
- (3). Sighat (ucapan yang menunjukkan *khulu^c*);
- (4). *Iwad* (uang tebusan);
- (5). *Al-^cismah* (semacam harga diri).

b. Syarat Isteri yang Mengajukan *khulu^c*

Seorang isteri bisa disebut sebagai penggugat cerai apabila mempunyai syarat-syarat seperti berikut:

- (1). Berstatus sebagai isteri yang sah.
- (2). Mukallaf.
- (3). *Tamyiz* dan *hurrah*. Artinya memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta.

Menurut mayoritas ulama, istri yang menjalani *“iddah raj^ci*, boleh melakukan *khulu^c*. Hal ini karena talak *raj^ci* tidak menghilangkan kehalalan dan kepemilikan, sehingga ia berhak mengajukan gugatan cerai dengan membayar kompensasi atas keterlepasan dari

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 234

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, 342

¹⁸ Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba^cah*, 352

ikatan pernikahan. Sementara isteri yang dalam *'iddah ba'in*, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) fuqaha. Menurut pendapat mazhab Syâfi'i dan Hanbali, isteri dalam *'iddah ba'in* tidak memiliki hak cerai gugat, karena suami sudah tidak memiliki otoritas apa-apa terhadapnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Mâlikî, isteri masih bisa melakukan *khulu'* dan dipandang sah, tetapi isteri tidak perlu membayar *'iwad* kepada suaminya.¹⁹

c. Syarat suami yang di-*khulu'*

Adapun syarat suami yang diceraikan dalam bentuk *khulu'* adalah seorang yang secara ucapannya telah diperhitungkan secara syara', yakni:

(1). Akil, tidak sah orang gila atau pelupa;

Apabila suami dalam keadaan gila, maka yang menceraikannya dengan *khulu'* adalah walinya.²⁰

(2). Mukallaf yang mengerti;

(3). Dewasa (*baligh*), seperti memiliki kuasa untuk mentalak dan tidak sah bagi seorang anak-anak;

(4). Memiliki kuasa untuk menceraikan.

d. Syarat *'Iwad* (uang tebusan) *khulu'*, berupa:²¹

(1). Barang (harta) yang memiliki nilai;

(2). Barang (harta) yang suci, tidak sah berupa barang najis. Seperti *khamr* (arak), babi, mayit (bangkai) dan darah. Ini adalah sesuatu yang tiada nilainya dalam pandangan syari'ah Islam.

(3). Bukan barang curian atau *ghasab*.

Al-Jaziry menambahkan penjelasannya, bahwa *khulu'* diperbolehkan selain berupa harta, baik secara kontan atau berbentuk perniagaan, sama seperti mahar, nafkah, upah menyusui, upah *hadanah* (mengasuh anaknya), atau semacamnya.²²

e. Syarat *Sighat Khulu'*²³

(1). *Khulu'* terjadi harus dengan *sighat*, *kinayah* atau *sarih* (bahasa jelas), menurut Mâlikiyah. Tidak sah *khulu'* tanpa ada *sighat*. Apabila *sarih* (bahasa jelas), tanpa niat sudah jatuh *khulu'* sebagaimana talak *ba'in*. Tidak sah *khulu'* hanya dengan pemberian (*'iwad*) lalu dipandang *khulu'* sudah jatuh dan keluar dari rumahnya tanpa ada kata :"Khulu'lah saya dengan membayar ganti sebesar Rp. 100.000." dan isterinya menjawab :"Saya khulu' kamu dengan *'iwad* sebesar Rp. 100.000."

(2). Harus ada niat *khulu'*. Tetapi menurut Mâlikiyah, hanya *khulu'* dengan lafad kinayah yang memerlukan niat.

¹⁹ Kamal, Abû Malik bin Salim, *Sahih fiqh Sunnah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 551-552

²⁰ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 235

²¹ Al-Jaziry, *'Abd al-Rahman, Kitab al-fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*,..... 359

²² Al-Jaziry, *'Abd al-Rahman, Kitab al-fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*,..... 359

²³ Al-Jaziry, *'Abd al-Rahman, Kitab al-fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*,..... 367-372

Ada sejumlah ulama yang tidak memasukkan *sighat* dalam rukun *khulu^c*, ini antaranya pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Tsâbit bin Qais yang dalam kisahnya tidak mengucapkan apapun dan hanya menerima tebusan dari isterinya.²⁴

Perbedaan *Khulu^c*, Talak dan Fasakh

Menurut mazhab Syâfi'iyyah, perceraian (*furqah*) terbagi menjadi dua bagian:²⁵

- Talak
- Fasakh

Menurut mazhab Syâfi'iyyah, talak terbagi menjadi empat macam:

- (1). Talak *kinâyah* atau *sarih* (bahasa jelas);
- (2). *Khulu^c*;
- (3). *Ila'*;
- (4). Perceraian hasil putusan hakim.

Sedangkan bentuk perceraian fasakh ada beberapa:²⁶

- (1). Talak disebabkan ketidakmampuan suami dalam memberi *mahar*, nafkah, pakaian, tempat tinggal setelah diberi masa 3 hari, hal itu terjadi sebelum *dukhîl* (persetubuhan).
- (2). *Li^can*;
- (3). Perceraian sebab ada cacat (tubuh);
- (4). Perceraian sebab *wat'i* secara syubhat;

Misalnya, seseorang salah kamar, ternyata perempuan yang dikumpuli adalah bukan istrinya. Menurut mazhab Syâfi'iyyah, maka perempuan tersebut berhak mendapat *mahar mitsl*. Tetapi apabila perempuan tersebut menyadari bahwa ia adalah laki-laki lain (bukan suaminya), maka ia wajib kena had zina.²⁷

- (5). Perceraian sebab salah satu pasangan menjadi tawanan perang;
- (6). Perceraian sebab salah satu pasangan beda agama;
- (7). Perceraian sebab tidak sekufu;
- (8). Perceraian sebab pindah agama (murtad);
- (9). Perceraian sebab hubungan *rađâ'ah*.

1. Perbedaan *Khulu^c* dengan Talak.

Meskipun *khulu^c* menurut mazhab Syâfi'iyyah termasuk bagian dari talak, namun keduanya tetap berbeda dalam beberapa hal. Adapun beberapa hal yang membedakan *khulu^c* dengan talak adalah:

- (a) Dalam *khulu^c* isteri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah meskipun masih dalam masa *'iddah*. Ini berbeda dengan bentuk perceraian talak yang dijatuhan oleh

²⁴ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, 236-237

²⁵ Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba'ah*,.... 375

²⁶ Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba'ah*,.... 375

²⁷ Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba'ah*,.... 112

suaminya, bahwa isteri yang ditalak selama masa *'iddah* nafkahnya masih menjadi tanggungjawab suami yang mentalak.

- (b) Tiada *ruju*^c untuk perceraian jenis *khulu*^c. Ketentuan ini seperti talak *ba'in*.
- (c) *Khulu*^c boleh terjadi pada masa keadaan istri *haid* maupun suci. Hal ini karena Nabi saw, dalam kisah Tsâbit ibn Qais di atas, tidak memerinci apakah istri Tsâbit dalam keadaan suci atau *haid*.²⁸

Sedangkan talak yang terjadi pada masa *haid*, menurut Imâm Syâfi'i hukumnya haram tetapi tetap jatuh talak satu. Maksud haram di sini, karena *illat*-nya menyakitiistrinya. Adapun *khulu*^c, yang mengajukan adalah dari pihak istri sehingga tiada persoalan baik jatuhnya di masa *haid* ataupun suci. Artinya wanita tersebut sudah siap menghadapi segala keadaan, termasuk tidak mendapat hak nafkah dari mantan suaminya selama masa *'iddah*.

2. Perbedaan *Khulu*^c dengan Fasakh

- (1). Fasakh terjadi (jatuh) dengan sendirinya ketika ada sebab yang dapat menghalangi pernikahan dilanjutkan, tanpa ada lafad/*sighat*. Berbeda dengan *khulu*^c, yang jatuh dengan *sighat*.
- (2). Fasakh terjadi tiada *'iwaq*, sedangkan *khulu*^c terjadi dengan memberikan *'iwaq* kepada suaminya.

Perbedaan Pendapat Fuqaha: *Khulu*^c Bukan Talak?

Ada sejumlah perdebatan, apakah *khulu*^c ini talak atau sejenis fasakh?

- (1) Menurut Imâm Syâfi'i (767-819 M.) dalam *qaul qadîm*nya, dari Sufyan, dari ^cAmr, dari Ikrimah, mengatakan: bahwa segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Diriwayatkan oleh ulama lainnya dari Ibnu ^cAbbâs (619-687 M.), bahwa Ibrâhîm bin Sa^cad bin Abi Waqqâs pernah bertanya kepadanya, ia menuturkan, "ada seseorang yang menceraikan isterinya dengan talak dua. Lalu isterinya meng-*khulu*^cnya, apakah boleh ia menikahinya kembali? Ibnu ^cAbbâs menjawab: Ya boleh, karena *khulu*^c bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat. Sedangkan *khulu*^c di antara keduanya. *Khulu*^c bukanlah talak melainkan *fasakh* (pembatalan persetujuan), ini sebagaimana pendapat Hânâbilah.²⁹

Hal ini diriwayatkan pula oleh Amirul Mukminin ^cUtsman bin ^cAffan (579-656 M.) dan Ibnu ^cUmar (612-693 M.), didukung oleh Imam Ahmad bin Hambal (780-855 M.), Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur.

- (2) Imâm Mâlik (714-800 M.) berpendapat bahwa *khulu*^c adalah talak *ba'in*, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imâm Mâlik meriwayatkan dari Ummu Bakar Al-Aslamiyah, bahwa ia pernah meminta *khulu*^c dari suaminya, ^cAbdullah bin Khâlid bin Usaid. Lalu keduanya mendatangi rumah ^cUtsman bin ^cAffan untuk menanyakan hal itu. ^cUtsman menjawab: yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika ia menyebutkan sesuatu. Maka ia tergantung kepada apa yang ia sebut itu.

²⁸ Taqiyuddîn Abû Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, 386

²⁹ Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, *Kitab al-fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 376

Pendapat ini adalah *qaul Jadid Imâm Syâfi'i*, dan didukung beberapa pendapat ulama lainnya. Para pengikut Abû Hanifah berpendapat, bahwa jika orang yang melakukan *khulu*^c ini berniat sebagai talak satu, talak dua, maka yang terjadi adalah talak *raj'i* dan jika berniat talak tiga maka menjadi talak tiga.³⁰

Hak Cerai Istri dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam terminologi fiqh, permohonan cerai dari istri lazim dikenal dengan *khulu*^c. Sementara dalam perundangan-undangan di Indonesia disebut dengan istilah gugat cerai. Persoalan perceraian dalam hukum positif Indonesia juga sudah diatur. Dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal. (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) putusan pengadilan.³¹

Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perceraian, maka penggugat harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 UU Perkawinan. Dalam pemahaman ini, bahwa perceraian dapat dipandang sah apabila telah diputuskan oleh Pengadilan. Itupun jika Pengadilan telah berusaha melakukan pendamaian pada kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam UUP pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.”

Namun Undang-Undang tersebut berlaku untuk umum dan semua golongan, tidak hanya bagi orang Islam. Sejak Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka umat Islam harus mengikuti ketentuan Undang-Undang tersebut, termasuk mengenai perceraian. Mengenai putusnya perkawinan dalam KHI secara substansial sama dengan yang telah diatur dalam UUP, yaitu harus melalui putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Namun ada ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan no.1 1974. Persoalan ini adalah tentang gugatan dan permohonan perceraian. Apa yang membedakan antara kedua istilah tersebut?

(1). Pihak yang mengajukan perceraian.

Gugat cerai merupakan cara istri yang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama. Inilah yang dalam fiqh disebut *khulu*^c dengan syarat istri tersebut membayar tebusan. Hal itu karena, Undang-Undang yang mengatur perceraian di Indonesia harus melaporkannya kepada Pengadilan, maka dalam kasus *khulu*^c (gugat cerai), istri harus mengajukan atau melapor kepada Pengadilan Agama.

Adapun perbedaan gugat cerai dengan talak adalah, bahwa talak merupakan cara suami untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam KHI pasal 117 dijelaskan, talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cara perceraian telah diatur dalam KHI pasal 129, dengan mengajukan permohonan cerai, baik lisan maupun tertulis.³²

(2). Tahap final dari kedua proses tersebut.

³⁰ Al-Jaziry, °Abd al-Rahman, *Kitab al-fiqh °Ala al-Madzahib al-Arba°ah*,.... 373-375

³¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 38

³² Kompilasi Hukum Islam, pasal 117 dan pasal 129

Dalam gugatan cerai tahapan akhirnya adalah sidang putusan hakim. Namun dalam tahapan permohonan cerak talak, hakim akan memerintahkan suami datang lagi ke Pengadilan untuk sidang pembacaan ikrar talak.

Di sinilah perbedaannya, namun selagi masih bisa didamaikan atau diselesaikan secara kekeluargaan, mempertahankan rumah tangga adalah lebih baik. Hal itu karena dijelaskan dalam Hadits, bahwa perceraian adalah perkara halal yang dibenci oleh Allah swt.

Prosedur Pengajuan Gugat Cerai Istri dan Beberapa Alasannya

Dalam bagian ini akan dijelaskan prosedur atau proses pengajuan *khulu'* oleh istri kepada suaminya. Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi di depan pengadilan, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 39 ayat (1). Oleh demikian harus disiapkan dokumen-dokumennya untuk diajukan ke Pengadilan. Dokumen yang harus disiapkan adalah:

- i. Surat Nikah asli
- ii. Foto copy Surat nikah 2 lembar, bermaterai dan legalisir.
- iii. Foto copy akte kelahiran anak, jika ada, bermaterai dan legalisir.
- iv. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- v. Foto copy Kartu Keluarga

Apabila ada harta yang dimiliki bersama dengan suaminya, istri wajib menunjukkan bukti surat kepemilikannya saat pengajuan tersebut. Seperti surat sertifikat tanah, BPKB atau STNK dan lain-lainnya.

Langkah yang pertama adalah, mendaftarkan gugatan perceraian terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Terutama bagi para pemeluk agama Islam, gugatan ini dapat disampaikan di Pengadilan Agama pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum PP no 9/1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebenarnya syarat rukum *khulu'* sudah dijelaskan di depan, tetapi itu versi fiqh, bukan hukum positif. Lalu bagaimana versi hukum positif? Tapi sebelum itu, harus difahami istilah persidangan di sini. Bagi perempuan yang mendaftarkan diri di pengadilan untuk melakukan gugat cerai, ia merupakan pihak Penggugat dan suaminya disebut Tergugat. Hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan aturan prosedurnya. Antara lain:³³

- a. Buat pengajuan gugatan cerai (baik melalui pengacara atau tidak) ke Pengadilan Agama (PA) di wilayah anda berdomisili.
- b. Apabila istri berada di Luar Negeri, maka gugatan cerai didaftarkan di PA dimana suami menetap.
- c. Apabila suami-istri berada di Luar Negeri, maka pendaftaran gugat cerai di wilayah dimana dulu mereka menikah, atau di PA Jakarta Pusat.³⁴

Dalam pengajuan gugatan cerai ini harus ada alasannya, hal ini sebagai dasar dalam pendaftaran di PA. Alasan tersebut dapat diuraikan berikut ini:³⁵

³³ <https://pengacarapercercaian.xyz/prosedur-cara-mengajukan-cerai-untuk-pihak-istri>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021

³⁴ Pasal 73 UU no. 7/89 tentang Peradilan Agama.

³⁵ KHI, pasal 116 jo pasal PP no.9 tahun 1976

- (1). Suami berperangai buruk, seperti mabuk-mabukan, zina, berjudi atau lainnya.
- (2). Suami telah meninggalkan istrinya, setidaknya sudah 2 tahun secara terus menerus, tanpa ada kejelasan atau izinnya.
- (3). Suami dipenjara selama lima tahun atau lebih.
- (4). Suami kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- (5). Suami tidak bisa menunikan kewajibannya sebagai suami. Baik karena cacat fisik atau sakit.
- (6). Sering terjadi keributan yang tiada jalan solusinya.
- (7). Suami dengan sengaja telah melanggar taklik talak.
- (8). Suami telah murtad.

Keadaan yang dapat menjadi alasan pengajuan gugat cerai ini penting untuk diperhatikan. Dimana kesemua hal tersebut di atas, dari sisi psikologis, memang terdapat persoalan. Bahkan antara satu sebab atau dari satu alasan tersebut bisa memunculkan persoalan yang lain. Misalnya, akibat dari suami yang sering mabuk-mabukan besar kemungkinan berperangai buruk kalau tidak kepada istrinya, bisa jadi melakukan kejahatan kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Meskipun dalam agama, ada nesehat dari ulama agar istri bisa bersabar dalam menjalani rumah tangga yang demikian. Tetapi para ulama juga membolehkan istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya yang karena lalai dalam memberikan nafkah, misalnya.³⁶ Ini dapat menjadi argumentasi pada alasan nomer 3 dan 5, bahkan bukan karena alasan tidak bisa memberi nafkah zhahir saja tetapi juga nafkah batinnya.³⁷ Persoalan ini banyak diungkap di beberapa kitab fiqh, meskipun di atas tidak disebutkan secara jelas. Misalnya dalam kitab al-Muhadzdzb.³⁸

“apabila seorang perempuan itu benci kepada suaminya karena penampilannya yang buruk atau perlakukannya yang kurang baik. Sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya. Maka boleh baginya untuk mengajukan *khulu'* dengan membayar ganti rugi (tebusan).”

Penjelasan Imam Al-Syaerazy tersebut sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an.³⁹ Jika dicermati, sebab *khulu'* (hanya) karena ada kekhawatiran tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri saja diperbolehkan untuk mengajukan gugat cerai, apalagi hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Di tinjau dari sisi yang berbeda, dari perspektif gender, ketetapan alasan-alasan yang dapat diajukan tersebut juga nampak jelas, bahwa hukum tersebut telah memberikan perhatian yang besar dan perlindungan kepada perempuan. Ini artinya, baik hukum Islam maupun hukum positif telah memberikan kemerdekaan kepada perempuan untuk memilih jalan hidupnya. Apabila hal-hal yang seperti demikian tidak menjadi perhatian otoritas di sebuah negeri melalui penerapan hukum-hukumnya, maka dapat dipastikan para perempuan di negeri tersebut terzalimi dan sengsara kehidupannya.

³⁶ K., Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 105

³⁷ Q.S Al-Baqarah [2]: 229

³⁸ Al-Syaerozy, Abu Ishak Ibrahim, *Al-Muhadzdzb fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1992), Juz II, 489

³⁹ Q.S Al-Baqarah [2]: 229

Analisis *Khulu^c* dalam Fiqh dan Hukum Positif

Tata cara perceraian memang tidak ada penjelasan detail dalam al-Qur'an maupun Hadist. Namun fiqh telah menjelaskan syarat-rukun dan dasar hukum *khulu^c* yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits. Apa yang menjadi rumusan fuqaha terkait gugat cerai (*khulu^c*) terjadi begitu saja, dan dipandang sah, apabila para pihak ini (suami dan istri) telah terpenuhi syarat rukunnya dan menyampaikan sighthat *khulu^c*.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Undang-Undang ditetapkan merupakan hasil dialektika dengan keadaan lokal. Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam dengan menganut mazhab Syafi'i. Oleh demikian produk hukum-hukum yang khusus diterapkan untuk umat Islam banyak dibentuk dari mazhab Syafi'i. Di sisi lain, pada kebanyakan aturan fiqh, bukan hanya mazhab Syafi'i, terkait *khulu^c* tidak menjelaskan tata cara *khulu^c* yang harus dilafadkan atau diajukan permohonannya kepada hakim (pengadilan). Ketentuan ini berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimana Undang-Undang yang dirumuskan, khususnya tentang gugat cerai (*khulu^c*), dapat dipandang telah memperhatikan hak-hak perlindungan kepada perempuan melalui pengajuan cerai ataupun gugat cerai ke Pengadilan Agama. Makna pengajuan kepada Pengadilan ini sangat signifikan bagi persoalan perlindungan hukum dan hak-hak individu terutama bagi perempuan dan anaknya. Apabila terjadi pelanggaran maka hakim berhak memutuskan antara keduanya.

Melihat realita tersebut, ada pertanyaan yang menggelitik, mengapa pada era mazhab empat tiada satu pun dari mereka yang memberi ketetapan hukum bagi perempuan yang ingin bercerai untuk mengajukan ke Pengadian, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam? Untuk menjawab ini, tentu yang pertama harus memahami kondisi sosiologis dimana para Imam mazhab ini hidup, termasuk situasi internasional, yang masih belum, untuk tidak mengatakan tiada, memberikan perhatian kepada perempuan.

Misalnya, mencermati era hayat Imam Syafi'i (Palestina 767- Mesir 820 M) sebagai mazhab mayoritas di Indonesia, baik ketika di Baghdad maupun ketika di Mesir, merupakan era klasik (650-1258). Pada era klasik fase awal (650-1000), dikenal sebagai masa ekspansi dan integrasi Islam, atau era kegembilangan.⁴⁰ Islam sempat mengalami internasionalisasi. Disebut era kegembilangan, karena pada masa Bani Umayyah Islam mulai tersiar ke Eropa melalui Spanyol belahan Barat dan melalui Parsia hingga India di belahan Timur. Pada era inilah Islam bertemu berbagai adat budaya masyarakat Arab yang sebelumnya Non-Islam dan luar Jazirah Arab. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang masih dipandang buram bagi perempuan ketika itu. Dimana-mana kaum Hawa masih dipandang rendah dan kaum terbelakang alias dikurung di rumah saja. Padahal pada era itu telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri. Namun dunia masih diselimuti misogynis terhadap perempuan, yang telah merasuki kehidupan religious gereja Yahudi-Kristian. Ajaran Yahudi-Kristian telah melekatkan mitos-mitos yang tidak menguntungkan pada diri perempuan.⁴¹ Faham demikian berasal dari sejarah dan ajaran Judea-Kristiani,

⁴⁰ Firdawaty, Linda, 2015, Negara Islam pada Periode Klasik, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No.1, 70

⁴¹ London School, *Beyond Borders: Communication Modernist and History*. (Jakarta: Stikom The London schoolof Public Relations, The first LSPR Communication Research Conference 2010), 14

namun telah berpengaruh cukup luas di dalam dunia Arab melalui berbagai media. Termasuk memberi dampak pada beberapa kitab tafsir teologis dan fiqh misoginistik terjadi di masyarakat Islam pasca era Rasulullah saw, terutama pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258), sehingga sistem *harem* ikut berkembang subur ketika itu.

Oleh demikianlah, produk tafsir dan fiqh klasik masih jarang yang mendukung dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada perempuan. Hal ini bukan karena semata-mata motif pribadi para ahli tafsir maupun fuqaha untuk menyebarkan ajaran demikian, tetapi karena budaya dan kepercayaan masyarakat Arab yang sudah diwarnai pemahaman misoginis dan sudah berlangsung sejak lama. Keadaan tersebut sungguh berbeda dengan ajaran yang pernah dibawa oleh Rasulullah saw.

KESIMPULAN

Khulu^c dalam perundang-undangan tanah air lebih dikenal dengan istilah gugat cerai. *Khulu^c* ini berbeda dengan talak. Ketetapan tata cara *khulu^c* dalam fiqh telah dijelaskan oleh fuqaha sangat *gamblang*, namun ada perbedaan antara *khulu^c* dengan gugat cerai, terutama dalam prosedurnya. *Khulu^c* dalam fiqh terjadi tidak harus melalui pengajuan ke meja Pengadilan Agama, tetapi gugat cerai dalam hukum positif harus diajukan permohonan dan melalui putusan Pengadilan.

Dalam syariat *khulu^c* ini menggambarkan bahwa hukum-hukum Islam itu memberi keadilan yang sama bagi suami (lelaki) ataupun isteri (perempuan). Apabila ada persoalan atau ketidakcocokan antar kedua pasangan, baik dari suami atau isteri dalam kehidupan rumah tangganya, perceraian bisa diajukan dari kedua belah pihak. Meskipun melakukan *khulu^c* adalah suatu yang bukan seruan agama. Tetapi melakukan *khulu^c* mungkin pilihan terakhir. Disadari persoalan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak hanya muncul dari perempuan saja, tentu tidak jarang juga muncul dari pihak suami, sehingga pihak yang lain merasa tidak nyaman atau tidak bahagia atas keadaan tersebut. Oleh itu Islam telah membolehkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya apabila merasa tidak nyaman atau tidak bahagia hidup dengannya. Hal ini sama kedudukannya seperti ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya.

Namun tetap harus difahami bahwa Islam lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan kedamaian, dengan tanpa ada perceraian. Islam tidak menyukai konflik dan perpecahan. Islam menganjurkan dan mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Oleh itu, untuk mempertahankannya butuh pengorbanan, perjuangan yang gigih dari kedua pasangan suami isteri. Selebihnya pasrahkan kepada Allah *ta^cala* disertahi doa. *Wallâhu a^clamu*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Masyhuri, 2017, *Kamus Istilah Agama Islam 1*, (Yogyakarta: Diva Press)
- Abdul Rahman Ghazali, 2009, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- A. Jawad, Haifa, 2002, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru)
- Al-^cAsqallani, Ibnu Hajar, t,th., *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr) juz 9.

- Al-Jaziry, ^cAbd al-Rahman, 1990, *Kitab al-fiqh ^cAla al-Madzahib al-Arba^cah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jil. 4.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudâmah, 2007, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam), jil. 7.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, 2011, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani), Terj. Tim Abd Hayy Al-Kattani, cet. Ke-5.
- Al-Syaerozy, Abu Ishak Ibrahim, *Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1992), Juz II, 489
- Al-Syaukani, t.th., *Nail al-Auṭār min Ahādits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh), jil. 6.
- Bukhari, Shahih Bukhari [3/465]
- Departemen Agama, 2009, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Duta Grafika), cet. III.
- Ewing, A. C., 1962, *The Fundamental Questions of Philosophy*, (New York: Collier Books).
- Firdawaty, Linda, 2015, Negara Islam pada Perode Klasik, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No.1.
- Firdawaty, Linda, 2015, Negara Islam pada Perode Klasik, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No.1, 70
- Kamal, Abû Malik bin Salim, 2009, *Sahih fiqh Sunnah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Daud, Fathonah K., 2020, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama)
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 38, 117 dan pasal 129
- London School, 2010, *Beyond Borders: Communication Modernist and History*. (Jakarta: Stikom The London schoolof Public Relations, The first LSPR Communication Research Conference)
- Mahtuh Ahnan dan Maria Ulfah, t.th., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th).
- M. Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati), Vol. 2, Cet. V.
- Nizar Abazhah, 2014, *Sejarah Madinah*, (Jakarta: Zaman), cet.1.
- Sayyid Sabiq, t.th., *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif) juz 3, cet. 14.
- Taqiyuddîn Abû Bakar, 1991, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Khair).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 235
- <https://pengacarapercercaian.xyz/prosedur-cara-mengajukan-cerai-untuk-pihak-istri>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021